



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOM SWADAA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENELITIAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01




Hal : 1 dari 6

STANDAR SPMI

STANDAR

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOM SWADAA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 2 dari 6

ITEM		ISI STANDAR
1	Visi dan Misi STIES	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional; 2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.
2	Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian disusun dan ditetapkan untuk menjadi acuan dalam mengelola sumber pendanaan penelitian dan untuk memastikan proses penelitian dapat terlaksana sesuai standar, visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya serta memastikan bahwa pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan secara akuntabel, bermutu dan transparan.</p>
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Pendanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Kepala P3M 5. Pengelola Program Studi 6. Biro Administrasi Keuangan



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOM SWADAA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 3 dari 6

	dan Pembiayaan Penelitian	
4	Definisi Istilah Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mekanisme dan sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian, baik dari dana internal maupun eksternal, termasuk mekanisme pemberian insentif. 2. Sumber Dana Internal adalah dana pembiayaan penelitian yang berasal dari yayasan. 3. Sumber Dana Eksternal adalah dana pembiayaan penelitian yang berasal dari luar seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 4. Insentif adalah tambahan penghargaan (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan gairah meneliti.
5	Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi menjamin tersedianya dana penelitian internal. 2. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan dana penelitian internal per dosen per tahun yang ditetapkan dengan Surat Keputusan. 3. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa pendanaan penelitian dapat bersumber dari dana eksternal, seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 4. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa dana penelitian baik bersumber dari internal maupun eksternal dapat digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan penelitian; b. pelaksanaan penelitian; c. pengendalian penelitian; d. pemantauan dan evaluasi penelitian;



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOM SWADAA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 4 dari 6

		<p>e. pelaporan hasil penelitian; f. diseminasi hasil penelitian;</p> <p>5. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p> <p>6. Ketua Sekolah Tinggi menjamin tersedianya dana pengelolaan penelitian untuk digunakan dalam membiayai:</p> <p>a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;</p> <p>b. peningkatan kapasitas peneliti; dan*</p> <p>c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI).</p> <p>7. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan insentif publikasi ilmiah atau HKI dari penelitian internal dan mandiri yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.</p> <p>8. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa kebijakan, mekanisme dan prosedur untuk pendanaan dan pembiayaan penelitian serta pedoman pemberian insentif publikasi ilmiah atau HKI diatur dalam ketetapan tersendiri dan dilakukan secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas hasil penelitian.</p>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>1. Menerbitkan SK Ketua Sekolah Tinggi untuk menetapkan penyediaan alokasi dana dan insentif penelitian.</p> <p>2. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) menyusun pedoman mekanisme pengajuan pendanaan penelitian bersumber dari internal dan pertanggungjawabannya.</p> <p>3. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) menyusun pedoman pengajuan insentif publikasi ilmiah atau HKI.</p> <p>4. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) melakukan sosialisasi tentang mekanisme pengajuan pendanaan penelitian bersumber dari internal dan pertanggungjawabannya serta insentif publikasi ilmiah atau HKI.</p>



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOM SWADAA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 5 dari 6

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) serta Program Kerja (Proja) tahunan untuk menjamin ketersediaan alokasi dana penelitian dan dana pengelolaan penelitian. 6. Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta di dalam dan di luar negeri untuk menggalang dana penelitian dari eksternal.
7	Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya alokasi dana pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam RAPB dan Program Kerja tahunan usat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M). 2. Rata-rata jumlah penerimaan dana eksternal untuk kegiatan penelitian sebesar per Program Studi memadai 3. Semua mekanisme dan nominal pemberian insentif diberikan sesuai dengan pedoman insentif publikasi ilmiah.
8	Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Ketua Sekolah Tinggi berkaitan dengan menetapkan alokasi dana dan insentif penelitian. 2. Pedoman Pengajuan Dana Penelitian Internal. 3. Pedoman Pengajuan Insentif Publikasi Ilmiah atau HKI. 4. Pedoman Kerja Sama. 5. Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Penelitian. 6. RAPB dan Program Kerja usat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOM SWADAA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 6 dari 6

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
7. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Statuta Sekolah Tinggi . Ilmu Ekonomi Swadaya
9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.